

BAB IV
ANALISA TENTANG KERJASAMA BAGI HASIL
PADA LAHAN SAWAH DAN LAHAN LADANG
DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK

A. Analisa tentang praktek pelaksanaan kerjasama bagi hasil di desa Bunga Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik.

1. Analisa dari segi akad perjanjian

Pada hakekatnya fiqih mu'amalah dalam Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam pencaharian kehidupan duniawi, melenyapkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan yang haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian dengan tiap masyarakat untuk melaksanakan bentuk atau sistem tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang telah berlaku dimasa sekarang maupun yang berlaku dimasa pembentukan hukum Islam.

Al-Qur'an al-karim sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu patokan-patokan yang sangat mendasar mengenai ketentuan-ketentuan transaksi dalam bermu'amalah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . الْمَائِدَةُ ١٠

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (Depag RI, 1989 : 156)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang (orang muslim) telah melakukan suatu akad perjanjian, maka diperintahkan untuk memenuhinya, baik itu janji prasetia hamba kepada Allah ataupun perjanjian antara manusia dalam pergaulan sesamanya (bermu'amalah). (Depag RI, 1989 : 156)

Dalam ayat lain Allah-pun telah menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan mencari suatu keuntungan dari usaha-usaha yang mereka lakukan dengan tanpa melanggar dari perintah-perintah-Nya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِذَا تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

65

d. Apabila dilihat dari segi sighotnya (ijab-kabul), maka sighot dalam kerjasama bagi hasil lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah hanya berbentuk suatu izin bagi petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian saja, tidak ada suatu perkataan khusus tentang bagaimana cara kerjasama bagi hasil itu sendiri, baik dari segi pembagian bagi hasil atau yang lainnya. Namun walaupun demikian secara tersirat telah memenuhi maksud dan tujuan tentang kerjasama bagi hasil itu sendiri, dikarenakan di desa Bungah tentang cara kerjasama bagi hasil baik dari segi pembagian bagi hasil atau yang lainnya diserahkan pada adat istiadat yang membudaya di desa tersebut. Sementara kalangan Ulama ushul sendiri mempunyai suatu pedoman bahwa pada dasarnya yang dipentingkan dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan, akan tetapi maksud dan tujuanlah yang lebih penting, sebagaimana telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi :

العبارة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya : "Yang dihargai dalam bidang akad adalah makna dan maksud bukan ucapan dan perkataan"

Dengan demikian secara fiqih Islam sendiri, walaupun tanpa ada suatu perkataan khusus tentang ijab kabul, akad kerjasama bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang yang dilaksanakan dalam masyarakat desa Bungah telah sesuai dengan unsur-unsur suatu akad dalam mu'amalah.

2. Analisa dari segi pembagian keuntungan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembagian keuntungan dalam transaksi kerjasama bagi hasil lahan pertanian, baik pada lahan sawah maupun pada lahan ladang di desa Bungah adalah disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut dalam masalah kerjasama bagi hasil, yaitu :

- a. Dibagi dengan perbandingan 3 : 2, yaitu bagian petani penggarap lebih banyak daripada bagian pemilik lahan. Dalam hal ini terjadi apabila biaya pengelolaan terhadap lahan pertanian tersebut ditanggung oleh petani penggarap sendiri tanpa meminta bantuan pada pemilik lahan.
- b. Dibagi dengan perbandingan 2 : 2, yaitu bagian antara petani penggarap dan pemilik lahan sama rata. Pembagian ini terjadi apabila-

6

la dalam modal pengelolaan terhadap lahan pertanian tersebut ditanggung secara bersama-sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan.

Sementara dalam prinsip tuntunan Islam, masalah pembagian keuntungan dalam kerjasama bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci, hanya diserahkan secara langsung pada orang-orang yang terlibat dalam transaksi kerjasama bagi hasil itu sendiri yang disebutkan pada saat pelaksanaan akad (perjanjian), sebagaimana telah dijelaskan oleh Ali Fikri dalam kitab "al-Mu'amalaht al-Ma'adhiyah wa al-Adabiyah", tentang syarat-syarat pembagian keuntungan bagi hasil sebagai berikut :

- 1). Pembagian kerjasama bagi hasil itu harus disebutkan pada saat akad kerjasama bagi hasil dilangsungkan.
- 2). Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikat diri dalam kerjasama bagi hasil.
- 3). Kedua belah pihak menerima bagian dari jenis yang sama.
- 4). Pada saat pembagian hasil harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- 5). Bagian hasil dari kedua belah pihak harus

ada jumlahnya, misalnya, 1/2, 1/3, 1/6, dan sebagainya (tergantung kesepakatan).

- 6). Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan pada salah satu pihak dari bagian hasil yang diperoleh. (Fikri, 1938 : 146)

Islam sendiri hanya memerintahkan bahwa dalam melakukan sesuatu (bermu'amalah) haruslah berprinsip pada keadilan dan keadilan dan kejujuran, dikarenakan dengan hanya berprinsip pada keadilan dan kejujuran inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Prinsip keadilan dan kejujuran telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
التل : ٩٠

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Depag RI, 1995, hal. 415)

sama bagi hasil telah sama-sama difahami dan disetujui oleh masing-masing pihak, sehingga dalam syarat ini walaupun secara tersirat akan tetapi telah terpenuhi dalam realitas yang ada dalam kerjasama bagi hasil di desa Bungah.

- 2). Syarat kedua bahwa hasil dari kerjasama bagi hasil untuk kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Hal ini telah terealisasi dalam realita yang ada dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian di desa Bungah, yaitu bahwa secara adat di desa Bungah memang hasil keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama bagi hasil adalah khusus untuk para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil tersebut.

- 3). Syarat ketiga, yaitu bahwa kedua belah pihak menerima pembagian dari jenis yang sama.

Syarat inipun telah terealisasi dalam pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Desa Bungah. Terbukti bahwa apabila tanaman yang dikelola dalam lahan pertanian baik lahan sawah ataupun lahan ladang siap untuk dipanen, maka petani penggarap datang ke pemilik lahan untuk

71

memusyawarahkan tentang tanaman tersebut apakah dibagi dalam bentuk tanaman atau dibagi dalam bentuk uang.

- 4). Syarat keempat, yaitu bahwa pada saat pembagian keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

Persyaratan ini dalam kerjasama bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah telah diusahakan oleh petani Penggarap untuk direalisasikan. Terbukti selang beberapa hari sebelum pelaksanaan panen tanaman yang dikelola dalam lahan sawah dan lahan ladang tersebut dilaksanakan, petani penggarap selalu datang pada pemilik lahan selain membicarakan tentang bagiannya (tanaman atau uang), pun juga petani penggarap mengharapkan kedatangan pemilik lahan pada saat pemanenan dan pada saat pembagian hasil. Walaupun demikian, syarat ini tidak mesti terealisasi dikarenakan tidak semua pemilik lahan bisa ikut menyaksikannya. Pemilik lahan yang tidak dapat datang dalam realitanya dikarenakan telah mempunyai kesibukan sendiri dalam profesinya (tidak ada waktu dan kesempatan kecuali hari libur) dan

Persyaratan ini telah terlealisasi, walaupun tidak secara dalam suatu perjanjian secara resmi, akan tetapi terlaksana secara tersirat karena adat kebiasaan di desa Bungah telah melaksanakan yang demikian, yaitu dibagi dalam perbandingan (2:2) apabila dalam biaya pengelolaan ditanggung secara bersama, dan dibagi dengan perbandingan (3:2) apabila dalam biaya pengelolaan ditanggung petani sendiri sendiri.

- 6). syarat keenam, yaitu tidak sah jika disyaratkan ada tambahan pada salah satu pihak dari bagian yang diperoleh.

Syarat ini dalam kerjasama bagi hasil di desa Bungah sangat direalisasikan. terbukti dalam adat istiadat yang menjadi barometer dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian yang ada di desa Bungah tidak ada suatu persyaratan dalam hal tambahan, hanya pembagian hasil dengan perbandingan (3:2) dan pembagian hasil dengan perbandingan (2:2).

Sementara apabila dilihat dari prinsip Islam dalam bermu'amalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran, pembagian dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian di desa Bungah adalah

119
telah sesuai, karena perbandingan bagian hasil kerjasama bagi hasil tersebut dikenal karena melihat dari biaya pengelolaan lahan pertanian tersebut, apakah biaya tersebut ditanggung oleh petani sendiri atau ditanggung secara bersama-sama.

Pembagian hasil dengan perbandingan (2:2) penulis katakan telah memenuhi prinsip keadilan dan kejujuran karena dalam biaya pengelolaan lahan pertanian yang ditanami tanaman tersebut ditanggung secara oleh petani penggarap dan pemilik lahan dengan secara paruan, untuk itu pantas apabila dalam hasilnya dibagi dengan secara sama rata. Dan pembagian dalam model (2:2) atau sama dengan perbandingan (1/2:1/2) juga pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. yang diterangkan dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ
أَرْضَهَا وَنَحْلَهَا مَقَاسِمَةً عَلَى النِّصْفِ
رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya : "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. menyerahkan tanah Khaibar, yaitu tanah dan pohon kurma dengan (syarat) bagi hasil, masing-masing mendapat separuh". (Asy-Syaiqani IV, 1989, hal. 1850)

75

Sedangkan pembagian hasil kerjasama bagi hasil dengan perbandingan (3:2) penulis katakan telah memnuhi unsur keadilan dan kejujuran karena dalam pembagian ini biaya pengelolaan lahan pertanian ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Petani penggarap mendapat lebih satu bagian dari pemilik lahan sangatlah pantas, bagian satu tersebut dianggap sebagai pengganti dari biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian. Oleh karena itu hal tersebut sangatlah memandang akan undur keadilan.

B. Analisa Tentang Status Milik Terhadap Tanaman Yang Telah Ada Dalam Lahan Yang Dijadikan Lahan Bagi Hasil di Desa Bungah.

Telah dijelaskan dalam bab III bahwa dalam kebiasannya para petani penggarap yang ada pada lahan sawah maupun lahan ladang di desa Bungah tetap memperlakukan tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil menjadi tanaman yang masuk dalam katagori bagi hasil walaupun dalam akadnya tidak menyebutkan tentang masalah tersebut. Hal ini dikarenakan para petani penggarap menganggap bahwa tanaman terse-

but masih perlu suatu perawatan ataupun penjagaan. Apabila tanaman memerlukan suatu perawatan tandan penjagaan maka hasilnya akan dibagi dengan perbandingan (2:2), dan apabila tanaman tersebut hanya memerlukan penjagaan saja maka hasilnya akan dibagi dengan perbandingan (3:1).

Apa yang dilakukan oleh para petani penggarap tersebut, menurut penulis secara tersurat kontra dengan ketentuan mengenai bagi hasil, dikarenakan pada dasarnya tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil kalau tidak ada suatu akad tentang status tanaman tersebut, maka status tanaman tersebut tetap menjadi hak milik pemilik lahan, yang secara otomatis apabila mendapatkan suatu hasil menjadi milik penuh pemilik lahan. Akan tetapi secara tersirat dengan melihat suatu kemaslahatan yang ada, penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh petani penggarap tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan bagi hasil itu sendiri.

Ada beberapa alasan dimana menurut penulis apa yang dilakukan oleh para petani penggarap tetap tidak keluar dari unsur-unsur kerjasama bagi hasil dan dibenarkan :

29

dijadikan lahan bagi hasil, agar semakin mendapatkan hasil yang baik, dan memang terbukti bahwa ketika tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil khususnya tanaman pisang tetap dimasukkan dalam katagori kerjasama bagi hasil, maka produksinya semakin baik.

- c). Dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian yang menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Bungah adalah bahwa apabila telah terjadi kesepakatan kerjasama bagi hasil, maka pemilik lahan dengan rasa kepercayaan menyerahkan sepenuhnya lahan pertanian pada petani penggarap agar dikelola dengan baik tanpa ada ucapan membatasi dalam kerjanya.

Apa yang dilakukan oleh pemilik lahan tersebut menurut penulis secara tersirat telah mengandung maksud bahwa tanaman yang telah ada dalam lahan pertanian tersebut-pun menjadi tanggung jawab petani untuk merawat agar dapat berproduksi dengan baik. Karena kalau seumpama tanaman tersebut tidak boleh dirawat atau pemilik lahan ingin memiliki sendiri pasti akan mengatakan pada saat penyerahan lahan pertanian.

80

Dari ketiga alasan diatas tampak jelas bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh para petani penggarap dengan tetap menganggap tanaman yang telah ada dalam lahan pertanian tetap menjadi tanaman yang masuk dalam katagori bagi hasil adalah memandang dari kemaslahatan yang ada dalam tanaman itu sendiri, karena kalau seumpama petani tidak menganggap tanaman tersebut masuk dalam katagori bagi hasil, maka secara otomatis pula akan mubadzir, karena tidak mendapatkan suatu hasil yang memuaskan atau kadang sudah tidak mendapatkan hasil sama sekali karena telah habis tercuri, dan tidak dapat dipungkiri bisa mengakibatkan prasangka buruk pada seseorang. Untuk itu apa yang dilakukan petani penggarap merupakan jalan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap dapat merasakan buah hasil dari tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil tersebut.

Sementara dalam pembagian hasilnya, yaitu dibagi dengan ketentuan (3:2) dan (2:2), menurut penulis adalah merupakan pembagian yang telah memenuhi unsur keadilan, sebagai dalam

telah ditetapkan oleh nash. (Khallaf, 1996 : 130-131)

Persyaratan-persyaratan tersebut apabila dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh petani penggarap lahan telah sesuai dalam artian kemaslahatan yang ada pada apa yang dilakukan oleh petani penggarap tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat desa Bungah khususnya yang terlibat dalam praktek kerjasama bagi hasil. Dan kemaslahatan inipun dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan yang bersifat umum, dalam artian apabila hal ini terjadi diluar desa Bungah, maka kemaslahatan yang seperti inipun akan dapat dirasakannya. Terlebih dari Islam sendiri tidak menentukan secara peten tentang bagaimana cara-kerjasama bagi hasil, hanya menyerahkan pada manusia sendiri untuk mengaturnya asalkan tidak sampai merugikan dan memakan harta secara bathil.

Sedangkan apabila dilihat dari segi pembagiannya sendiri telah menunjukkan suatu keadilan baik dari sisi petani yang telah merasa mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, pun juga dari pemilik tanaman sendiri

telah merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh petani.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat penulis analisa bahwa apa yang dilakukan oleh petani penggarap walaupun tanpa adanya suatu persetujuan dari pemilik lahan tetap menganggap bahwa tanaman yang telah ada dalam lahan sawah dan lahan ladang menjadi tanaman yang dijadikan tanaman kerjasama bagi hasil adalah tidak bertentangan dengan nash.

C. Analisa Dari Segi Adat (kebiasaan) Sebagai Barometer (ukuran) Kerjasama Bagi Hasil di Wilayah Desa Bungah

Dalam suatu kehidupan masyarakat, takkan lepas dari suatu kebiasaan atau adat yang berlaku dan membudaya dalam masyarakat tersebut. Kebiasaan atau adat tersebut tumbuh dari tradisi-tradisi nenk moyang mereka yang dikembangkan secara turun temurun, sehingga tradisi tersebut tetap dapat bertahan dalam jangka beberapa waktu selama tradisi tersebut terus dikembangkan oleh anak turunya.

Secara definitif adat adalah segala yang dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu

kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. (Arifin, 1995 : 94) Yang kemudian dalam ushul fiqih terkenal dengan sebutan Urf.

Dalam Ushul fiqih adat kebiasaan yang telah membudaya dalam suatu masyarakat ada yang harus dipelihara dan ada yang harus dihilangkan. Kebiasaan yang harus adalah sesuatu yang telah saling dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, kemudian hal dalam ushul fiqih dikenal dengan Urf Shahih. Sedang kebiasaan yang harus dihilangkan adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syara' atau mengharamkan yang halal dan membatalkan yang wajib, yang dalam ushul fiqih dikenal dengan Urf Fasid. (Khallaf, 1996 : 134)

Para Ulama sepakat bahwa apabila adat istiadat atau kebiasaan yang telah membudaya dalam suatu masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan tidak menghalalkan yang haram serta membatalkan yang haram, maka harus tetap dipelihara dalam pembentukan suatu hukum dan dalam peradilan, artinya seorang Mujtahid

harus memelihara suatu tradisi tersebut dalam waktu membentuk suatu hukum, sedangkan seorang Hakim juga harus memeliharanya dalam mengadili suatu perkara. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal ini, para Ulama sepakat dengan membuat suatu kaidah ushuliyah :

العادة شريعة محكمة

Artinya : "Adat itu adalah syarat yang dikukuhkan sebagai hukum".

Sedang apabila tradisi tersebut bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram serta membatalkan yang wajib, maka para ulama sepakat harus tidak memeliharanya karena memelihara tradisi ini berarti telah menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. (Khallaf, 1996 : 135-136)

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam sebuah bukunya "Falsafah Hukun Islam", mengatakan bahwa suatu urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi persyaratan :

1. Urf tidak bertentangan dengan nash yang tegas.
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam

masyarakat.

3. Urf itu merupakan urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan urf yang khos. (Ash-Shiddiqy, 1992 : 477)

Sementara tradisi atau kebiasaan yang berlaku di wilayah masyarakat desa Bungah dalam hal kerjasama bagi hasil apabila diamati dengan menghubungkan dengan persyaratan diatas, penulis katakan bahwa kebiasaan tersebut dapat dijadikan atau dikukuhkan sebagai hukum dikarenakan :

1. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat desa Bungah tentang kerjasama bagi hasil adalah tidak bertentangan dengan syara' yang mengajarkan bahwa dalam bermu'amalah harus berprinsip pada keadilan dan kebaikan.
2. Adat kebiasaan dalam masyarakat desa Bungah dalam hal kerjasama bagi hasil ini merupakan suatu adat istiadat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakatnya.
3. Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat desa Bungah dalam hal kerjasama bagi hasil adalah merupakan adat istiadat yang bersifat umum, dikarenakan kebiasaan ini bukan hanya dilakukan dalam satu dusun di wilayah desa Bungah, akan tetapi dilaksanakan atau membu-

87

daya dalam semua dusun yang berada dalam wilayah desa Bungah.

Disisi lain adat kebiasaan masyarakat desa Bungah yang berlaku dalam kerjasama bagi hasil ini dapat dirasakan baik dari segi kemaslahatannya ataupun dari segi keadilan dan kejujurannya secara bersama-sama oleh petani penggarap dan pemilik lahan. Terbukti walaupun dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil lahan pertanian adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa Bungah tersebut yang menjadi tolak ukur baik dari segi pengolahannya, segi pembagiannya, dan segi yang lainnya. Akan tetapi masyarakat desa Bungah khususnya yang terlibat dalam kerjasama tersebut baik dari petani penggarap ataupun pemilik lahan tidak ada yang merasa dirugikan (selalau merasa puas).

Sementara dalam masalah tata cara kerjasama bagi hasil ini tidak ada suatu dasar hukum yang tersurat secara nyata baik dalam al-qur'an ataupun al-hadits. Al-Qur'an hanya memerintahkan bahwa apabila bermu'amalah berprinsiplah pada keadilan dan kejujuran karena keadilan mutlak dan kejujuran kedua-duanya adalah meruapakan azas didalam syariat Islam sebagai hukum Allah

yang menghimpun kaidah-kaidah agama, akhlak dan mu'amalah didalam satu kesatuan. (Muhassani, 1981 : 133)

Sementara Nabi sendiri dalam satu hadits-nya menerangkan bahwa segala sesuatu yang telah didiamkan oleh Allah (tidak ada ketentuan hukumnya halal atau haram), maka hal tersebut adalah merupakan suatu hal yang telah dimaafkan oleh Allah apabila dilaksanakan. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majja :

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَالْحَرَامُ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ حَتْمًا مِمَّا عَنِ

Artinya : "Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram, serta apa yang didiamkan oleh Allah adalah dimaafkan". (HR. Ibnu Majjah). (Ibnu Majjah juz II : 1117)

Dalam ushulpun telah mempunyai suatu pedoman dalam menetapkan hukum yang dalam al-Qur'an dan al-Hadits hanya diterangkan secara sirri, dengan suatu kaidah ushuliyyah sebagai berikut :